



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 321401XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 16 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta;
Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 321401XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, tahun 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 321401XXXXXX tertanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Purwakarta dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Mei 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
 - b. Adanya campurtangan dari pihak orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, salahsatunya dalam hal keuangan terlalu diatur oleh orangtua Tergugat ;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Agama Purwakarta Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono),

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK 321401XXXXXX, telah bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 3214011XXXXXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Purwakarta;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak bulan Mei 2024 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat ketika terjadi perselihan dengan Penggugat, Adanya campurtangan dari pihak orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, salah satunya dalam hal keuangan terlalu diatur oleh orangtua Tergugat, serta Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
 - bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2024 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Purwakarta;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak bulan Mei tahun 2024 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat ketika terjadi perselihan dengan Penggugat, Adanya campurtangan dari pihak orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, salah satunya dalam hal keuangan terlalu diatur oleh orangtua Tergugat, serta Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
 - bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2024 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 29 Oktober 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2024 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat, Adanya campurtangan dari pihak orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, salah satunya dalam hal keuangan terlalu diatur oleh orangtua Tergugat, serta Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak pernah bersatu lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta, beragama Islam, dan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpah, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Mei 2024 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat, Adanya campurtangan dari pihak orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, salah satunya dalam hal keuangan terlalu diatur oleh orangtua Tergugat, serta Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2024 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Mei 2024 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan puncaknya sejak bulan Juli 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan dari sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah bersatu lagi bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, yang hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk



tidak ada dan/atau sedikit-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sedangkan kemudharatan tersebut seharusnya dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Agustus 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat /Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk



ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitem gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriyah oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. N. Kesih, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 420.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)